

**Judul** : Dugaan Diskriminasi Guru Swasta dalam Tes PPPK  
**Tanggal** : Selasa, 12 Maret 2024  
**Surat Kabar** : Website DPR  
**Halaman** : 7

# Dugaan Diskriminasi Guru Swasta dalam Tes PPPK

**JAKARTA, (PR).-** Keikutsertaan guru swasta dalam tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) disorot Komisi X DPR RI. Keikutsertaan guru swasta dinilai masih ada masalah terkait akses dan penempatan setelah lulus.

Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira mengatakan, ada masukan dari konstituen dari dapilnya mengenai seleksi PPPK dari guru swasta yang seolah-olah tidak diperbolehkan.

Andreas meminta pemerintah memperhatikan kesetaraan dalam mengikuti tes PPPK guru, baik peserta yang bekerja di sekolah swasta maupun di negeri.

"Soal guru swasta yang mengikuti tes PPPK, banyak informasi di daerah, ada diskriminasi bahwa seolah-olah guru swasta itu tidak diperbolehkan tes PPPK. Informasi masih cukup kencang di bawah, sehingga kita perlu menegaskan kembali bahwa

ini terbuka untuk semua yang memenuhi persyaratan, baik dari swasta maupun negeri," kata Andreas, akhir pekan kemarin.

Menurutnya, perlu ada regulasi agar guru swasta yang lolos PPPK ini tetap bisa ditempatkan di sekolah swasta. Alhasil, tidak terjadi kekosongan atau kekurangan guru di sekolah swasta karena akan menimbulkan masalah baru buat sekolah tersebut.

"Kemudian, hal yang berkaitan dengan guru swasta yang lolos PPPK dan kemudian menjadi ASN. Sekolah-sekolah swasta komplain soal ini. Saya telah bicara dengan bupatinya supaya mereka membuat MOU dan penugasan kembali ke sekolah swastanya. Bupati punya otonomi untuk SMP dan SD," kata Andreas.

Kepala Biro Humas Perhimpunan Pendidikan dan Guru DKI Jakarta, Muhammad Nico Abdullah Nasir mengatakan, seleksi guru PPPK sejak tahun 2021 menimbulkan banyak masalah.

Bagi yang berlatar guru swasta, ada yang diberhentikan yayasan karena mengikuti tes PPPK Guru.

Hal tersebut berkaca pada tes PPPK guru tahun 2023. "Mereka banyak yang sudah diberhentikan karena kedatangan ikut dan lulus PPPK," katanya.

## Bisa ikut

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani memastikan guru swasta bisa mengikuti tes PPPK guru 2024.

Menurutnya, saat ini tengah disusun peraturan untuk tes PPPK guru 2024 yang mengikuti mekanisme pada tahun 2023.

Berdasarkan mekanisme tes PPPK guru 2023, guru swasta dapat mengikuti seleksi PPPK jika formasi yang dibuka sampai pelamar umum. "Pada 2024 kita susun lagi aturannya dengan mengikuti mekanisme tahun 2023 yaitu guru swasta dapat mengikuti seleksi PPPK jika formasi yang dibuka sampai

pelamar umum," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pendaftaran PPPK Guru terbagi ke dalam empat golongan, yakni pelamar prioritas 1 (P1), pelamar prioritas 2 (P2), pelamar prioritas 3 (P3), dan pelamar umum.

Pelamar umum adalah satu-satunya formasi PPPK guru yang bisa didaftarkan oleh guru bukan honorer. Pelamar PPPK guru disebut sebagai pelamar umum jika sebelumnya pernah ikut dalam seleksi.

Namun, tidak seperti pelamar prioritas, pelamar umum harus melewati seleksi yang cukup panjang untuk diterima sebagai PPPK.

Seleksi pelamar umum dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi PPPK guru yang disisakan oleh pelamar prioritas 1-3.

Pada Pasal 37 Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2022, memuat kebutuhan PPPK guru 2022 yang didahulukan untuk pelamar prioritas 1. **(Muhammad Ashari)\*\*\***